



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 463 / 93 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN
MASALAH PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
 - b. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan melindungi anak mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan;
 - c. bahwa permasalahan anak yang disampaikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meningkat dan perlu dilakukan penjangkauan serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
 - d. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 463/115 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 463/115 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47200);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk membantu penanganan masalah anak yang dilaporkan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan anak yang mengalami permasalahan;
 - b. melindungi anak dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya; dan
 - c. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdekat atau lembaga layanan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
/ ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

P.

5. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

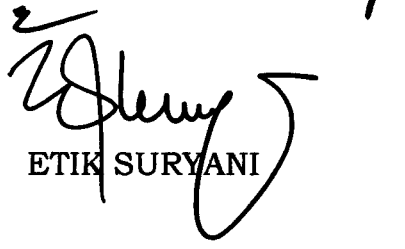
**SUSUNAN ANGGOTA TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN
MASALAH PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan
4	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	Dra. Daryani, SH, M.Si NIP : 196710291988112001 Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Dra. Harini NIP : 196712011996032003 Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
10	Sri Wahyuningsih,SE, MM NIP : 197308281999032007 Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	Ketua Sanggar Inklusi Tunas Bangsa Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Ketua Sanggar Inklusi Mutiara Bunda Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Gunadi Pramono, C.Me Mediator Hukum dan Sengketa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
18	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
19	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
20	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
21	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
22	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

P.

23	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
24	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
25	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI